

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sesuai dengan kodrat manusia yang paling alami, dimana setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh setiap individu adalah mengikat hubungan dengan individu yang lain dengan jalan melakukan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.<sup>1</sup> Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman QS. Al-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rūm (30): 21)<sup>2</sup>

Selaras dengan apa yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) dalam mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 406

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Menurut Ahmad Rofiq, untuk dapat mencapai tujuan dari ikatan perkawinan tersebut dibutuhkan suatu kekompakan dalam rumah tangga dan antara suami isteri tersebut dituntut untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga akan tercapai kesejahteraan yang spriritual dan material.<sup>5</sup>

Salah satu aspek yuridis dari perkawinan menurut UUP adalah mengenai usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Usia merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perkawinan. Secara fisik dan psikis calon suami dan istri harus matang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini UUP tidak menyatakan masalah perbedaan usia seseorang untuk menikah akan tetapi di sini hanya menyatakan masalah usia minimal seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terdapat dalam dalam pasal 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun,<sup>6</sup> walaupun baru-baru ketentuan ini sudah mengalami perubahan pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

---

<sup>3</sup> Lihat, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Lihat, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 268.

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tentang Perkawinan dimana dalam redaksinya disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 19 (sembilan belas tahun).<sup>7</sup> Oleh sebab itu, sebelum ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UUP ini mengalami perubahan (pria umur 19 tahun dan wanita 16 tahun) seolah-olah memberikan gambaran bahwa dalam interpretasinya jarak usia ideal menurut UUP untuk melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita tidak terlalu jauh (selisih 3 tahun).

Dalam versi yang lain disebutkan misalnya BKKBN menganjurkan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita, yaitu bagi wanita berumur 21 tahun dan bagi pria berumur 25 tahun (selisihnya 4 tahun)<sup>8</sup> Sedangkan usia ideal perkawinan perspektif *maqāshid syarī'ah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun (selisih 5 tahun), karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan *maqāshid syarī'ah* seperti, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.<sup>9</sup>

Perlu ditegaskan di awal, bahwa ketentuan tersebut di atas (UUP, BKKBN dan *maqāshid syarī'ah*) tidak dimaksudkan untuk menentukan selisih usia antar suami-istri, tetapi lebih kepada batas usia minimum yang

---

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Lihat, Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah” dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 (2016), 67.

<sup>9</sup> Ibid.

direkomendasikan. Namun dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba meneliti apakah kemudian perbedaan usia antara suami istri yang terpaut jauh akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka? karena dalam banyak kebudayaan, khususnya di Indonesia pernikahan dengan selisih usia terpaut jauh dianggap tidak lazim. Misalnya selisih umur antara suami istri sampai 10-18 tahun. Terlebih jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah.

Perkawinan beda usia yang terlampau jauh sebenarnya tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja bagaimana cara mereka membina keharmonisan rumah tangga itu tergantung individu masing-masing orang yang menjalaninya. Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada beberapa pasangan suami istri yang usia dari keduanya terpaut cukup jauh, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangganya, karena menjalani kehidupan rumah tangga yang usia antara suami-istri terpaut jauh tidaklah mudah. Terlebih jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya, dimana istri harus selalu menyesuaikan diri dengan usia suami yang lebih muda, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan kerabat suami yang lebih muda dari usia istri. Kemudian tidak kalah menarik juga ketika istri harus terlihat cantik meskipun usianya lebih tua dari suami, istri juga harus melakukan penyesuaian seksual meskipun usianya lebih tua dari suami. Sedangkan suami juga perlu melakukan penyesuaian diri dengan menerima keadaan istri meskipun usia istri lebih tua dari suami.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada 10 pasangan suami istri di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang usianya terlampau atau terpaut cukup jauh, yakni selisihnya antara 10-18 tahun. Dari 10 pasangan tersebut, tentunya banyak dinamika yang dirasakan dalam membina rumah tangganya selama bertahun-tahun, karena melangsungkan perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut cukup antara calon suami-istri tentunya membutuhkan pertimbangan yang matang. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, misalnya salah satunya karena keinginan orang tua melalui perjodohan,<sup>10</sup> atau karena faktor lain, misalnya status sosial ekonomi keluarga mempeleai laki-laki atau perempuan sama-sama kaya.<sup>11</sup>

Terlepas dari apa yang melatarbelakangi perkawinan beda usia yang terlampau jauh, ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana menjalani kehidupan rumah tangganya dan tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, sebagaimana yang didambakan oleh suami isteri. Misalnya apa yang dialami oleh pasangan suami istri (Moh. Farid umur  $\pm$  30 tahun dan Sosilawati umur  $\pm$  40 tahun), selama menjalani kehidupan rumah tangga selama rentang waktu  $\pm$  3 tahun belum dikarunia anak sampai sekarang.<sup>12</sup> Bisa jadi itu disebabkan karena usia istri yang tidak lagi muda sehingga kesuburan wanita akan menurun seiring bertambahnya usia. Dalam ilmu kesehatan, bertambahnya usia tidak hanya akan berpengaruh penuaan pada kulit, tapi perempuan juga bisa mengalami penuaan pada sistem reproduksinya seiring bertambahnya usia, sel telur wanita akan berkurang

---

<sup>10</sup> Fathiyaturrahmah, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2020)

<sup>11</sup> Ernawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 18 Februari 2020)

<sup>12</sup> Sosilawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 06 Maret 2020)

disebabkan penuaan reproduksi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan keturunan juga semakin sulit (kecil kesempatannya).

Dalam konteks ini, diakui atau tidak, mendapatkan keturunan yang disebabkan dari hubungan perkawinan bisa menjadi alasan keutuhan dalam rumah tangga, walaupun tidak menutup kemungkinan ada banyak permasalahan dalam keluarganya. Artinya mendapatkan keturunan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam tujuan sebuah perkawinan, keturunan dapat membuat perkawinan menjadi lebih harmonis sebagai generasi penerus bangsa dan agama di masa mendatang.<sup>13</sup>

Kemudian tidak kalah menarik untuk diungkap tentang pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga yang disebabkan jauhnya jarak usia pasangan suami istri. Misalnya pasangan suami istri (Samanhudi, umur  $\pm$  47 tahun dan Yuni Patmawati, umur  $\pm$  29 tahun). Dalam pengakuan Yuni Patmawati kepada peneliti bahwa suaminya yang sudah berumur  $\pm$  47 tahun, hasrat seksualnya (berhubungan intim) sudah menurun, sehingga ia sering kali merasa jenuh karena merasa tidak terpuaskan dalam urusan ranjangnya, artinya nafkah batinnya merasa tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan keharmonisan rumah tangganya berkurang.<sup>14</sup>

Berdasarkan realitas problematika kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang terlampau jauh usia tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh secara ilmiah dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir perkuliahan program magister Hukum Keluarga Islam

---

<sup>13</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 52

<sup>14</sup> Yuni Patmawati, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2020)

IAIN Madura dengan judul penelitian “*Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan*”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan?
3. Bagaimana penyesuaian diri pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada fokus penelitian dalam tesis ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis deskripsi perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan

3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis penyesuaian diri pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau nilai manfaat, yaitu antara lain:

1. Bagi Perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian (bahan pustaka) terutama dalam hal pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam ranah hukum keluarga Islam serta dapat memperkaya kajian praktis tentang jauhnya jarak usia pasangan suami istri dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

2. Bagi Masyarakat Desa Polagan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan penting, khususnya bagi masyarakat Desa Polagan Galis Pamekasan sebagai potret realitas kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Bagi Peneliti Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat dalam skala lokal maupun nasional, serta dapat menjadi pertimbangan penelitian lebih



lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari dari kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul tesis ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Jauhnya jarak usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterpautan umur antara suami istri selisih 10 tahun lebih dengan pola istri lebih tua dari suami atau suami lebih tua dari istri.
2. Pasangan suami istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara
3. Relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan atau hubungan dengan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang mempunyai perbedaan usia yang cukup jauh.
4. Keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan penjelasan tentang kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia atau keselarasan perasaan, keserasian pemahaman di antara suami-istri.
5. Rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri serta anak-anak dari keduanya.

Berdasarkan definisi istilah tersebut di atas, maka maksud dalam judul

tesis “*Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan*” adalah mencoba mendeskripsikan pasangan suami istri yang mempunyai perbedaan usia yang cukup jauh mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Perkawinan beda usia terlampau jauh dari berbagai aspeknya, menarik perhatian peneliti hukum keluarga Islam untuk melakukan penelitian. Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Holilur Rohman pada tahun 2016 dengan judul penelitian “*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī’ah*”. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Qur’an dan Sunnah tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan usia menikah. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, yaitu: *Pertama*, perspektif hukum Islam. *Kedua*, undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, *Ketiga*, BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Namun usia ideal perkawinan perspektif *Maqāshid Syarī’ah*

adalah bagi perempuan 20 tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*Maqāshid Syarī'ah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama.<sup>15</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2017 dengan judul penelitian "*Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur sebagai teknik utama dan kuesioner terbuka sebagai pendukung. Informan dalam penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang menikah dengan usia kronologis istri lebih tua, dan telah menikah minimal 2 tahun, informan dipilih secara *purposive sampling*. Selanjutnya, dari data wawancara diperoleh hasil bahwa secara umum pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, merasakan kepuasan dalam pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan faktor

---

<sup>15</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah" dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 2016)

eksternal meliputi manajemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta dukungan dari pasangan. Ketidakpuasan pernikahan pasangan beda usia umumnya meliputi cara menghadapi stigma masyarakat, komunikasi, dan keadaan ekonomi.<sup>16</sup>

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Suryawati Utami pada tahun 2018 dengan judul penelitian yang "*Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen dan kepuasan perkawinan pada kesenjangan usia menikah pasangan menikah. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 pasangan menikah yang memiliki kesenjangan usia lebih dari 5 tahun dan telah menikah lebih dari 6 tahun, wawancara dan observasi dilakukan antara Desember 2017 hingga Januari 2018. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan intrinsik metode studi kasus. Aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah, komitmen pernikahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dan kepuasan pernikahan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 3 pasangan menikah yang memiliki kesenjangan usia lebih dari 5 tahun dan telah menikah lebih dari 6 tahun, mencapai kepuasan pernikahan berdasarkan komitmen yang dibangun dengan pasangannya, yaitu komitmen untuk bertanggung jawab, berkomitmen untuk selalu terbuka, berkomitmen untuk saling mengkomunikasikan segala

---

<sup>16</sup> Lusiana, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)", (Publikasi Ilmiah: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

sesuatu disaat mereka tidak bertemu dikarenakan keduanya bekerja, berkomitmen untuk ikut andil dalam manajemen keuangan keluarga agar rencana di masa depan dapat terlaksana dengan baik.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, sedikitnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan tesis ini. Adapun persamaan dan perbedaan, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Holilur Rohman pada tahun 2016 dengan judul penelitian " <i>Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah</i> ".	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meneliti tentang usia pasangan suami istri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini lebih difokuskan kepada jarak usia pasangan suami istri yang terlampau jauh dengan selisih 10 tahun lebih tanpa memperhatikan usia pasangan suami istri saat menikah. Sedangkan yang diteliti oleh Holilur Rahman lebih kepada batasan ideal minimal umur pasangan suami istri saat ingin menikah perspektif <i>Maqāshid Syarī'ah</i>, yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun.</li> <li>▪ Penelitian ini merupakan</li> </ul>

<sup>17</sup> Suryawati Utami, "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda" dalam Jurnal PSIKOBORNEO, Vol. 6 No.2 2018)

			penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) bukan penelitian pustaka ( <i>library research</i> ) yang dilakukan oleh Holilur Rahman
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2017 dengan judul penelitian “ <i>Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meneliti tentang usia pasangan suami istri</li> <li>▪ Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana dengan penelitian ini sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana lebih fokus kepada pasangan suami istri yang umurnya lebih tua istri, sedangkan penelitian ini tidak hanya untuk pasangan suami istri yang lebih tua istri, tetapi juga pasangan suami istri yang lebih tua suami</li> <li>▪ Fokus dan lokasi penelitiannya berbeda.</li> </ul>
3.	Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Suryawati Utami pada tahun 2018 dengan judul penelitian yang “ <i>Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meneliti tentang usia pasangan suami istri</li> <li>▪ Penelitian yang dilakukan oleh Suryawati Utami dengan penelitian ini sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian yang dilakukan oleh Suryawati Utami lebih fokus komitmen dan kepuasan pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga</li> <li>▪ Fokus dan lokasi penelitiannya berbeda.</li> </ul>

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, setidaknya penelitian dalam bentuk tesis ini berusaha melengkapi penelitian yang telah ada dan

membahas sisi lainnya yang belum disentuh, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan rumah tangga terhadap 10 pasangan suami istri yang mempunyai keterpautan usia yang cukup jauh dengan selisih usia 10 tahun lebih dengan pola istri yang lebih tua atau suami yang lebih tua serta dibahas bagaimana penyesuaian diri pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan.